

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

Jl. Pemuda No.8, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57214

0271891031

sragen.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

[PMD13] Simpatika: Perubahan Data PTK-S12

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah / Kantor Kementerian Agama

No. SK : Kabupaten Sragen

Persyaratan

1. Surat Ajuan (S12) yang ditandatangani Oleh Ybs dan Kamad (berstempel RA/ Madrasah);
2. Lampiran / data dukung terkait data yang dirubah (Perubahan golongan melampirkan FC SK Kenaikan Pangkat, Perubahan data keluarga melampirkan FC Kartu Keluarga/Akta Kelahiran, Perubahan ijazah melampirkan ijazah terakhir, dlsb).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

Jl. Pemuda No.8, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57214

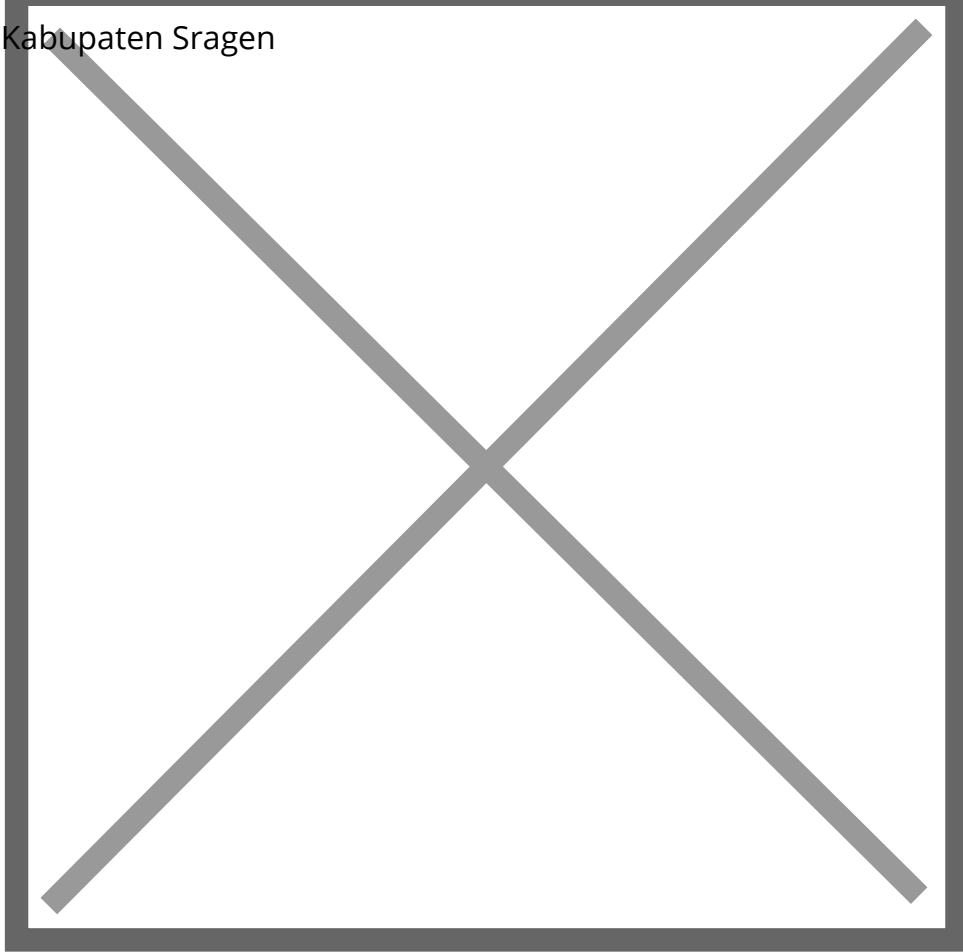
0271891031

sragen.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sragen



1. Pemohon datang ke PTSP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen dan mengambil nomor antrian;
2. Pemohon menyampaikan identitas dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas Front Office PTSP sesuai antrian yang telah ditentukan;
3. Petugas Front Office PTSP memasukan identitas dan data ajuan layanan ke aplikasi PTSP kemudian menyerahkan tanda terima layanan kepada Pemohon;
4. Petugas Front Office PTSP menyampaikan berkas ajuan layanan ke Petugas Back Office untuk diproses;
5. Setelah layanan selesai diproses, Petugas Back Office menyampaikan produk layanan kepada Petugas Front Office;
6. Petugas Front Office menghubungi Pemohon untuk mengambil produk pelayanan;
7. Pemohon menyampaikan tanda terima layanan kepada petugas Front Office PTSP dan menerima produk pelayanan dari petugas Front Office PTSP.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen

Jl. Pemuda No.8, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57214

0271891031

sragen.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Kabupaten Sragen

1 (satu) – 2 (dua) Hari Kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda bukti persetujuan ajuan (s13).

Pengaduan Layanan

Pengaduan layanan dapat disampaikan melalui :

- Website : [MESRA](#) | [LAPOR](#)
- Email : kabsragen@kemenag.go.id
- Telepon : 0271 - 891031

Kritik dan Saran dapat disampaikan melalui :

- Website : [MESRA](#) | [LAPOR](#)
- Email : kabsragen@kemenag.go.id
- Telepon : 0271 – 891031